



PUTUSAN

Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ayahanda Jangka Gg Berdikari No. 47 B Kel.
Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardi Nain
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ayahanda Jangka Gg Berdikari No. 47 B Kel.
Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 2138/Pid.Sus/2022/PNMdn tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudy Hartono dan terdakwa Ardi Nain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Hartono dan terdakwa Ardi Nain oleh karena itu dengan masing-masing pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Darusallam Medan di Hotel Grand

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanaya atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi Sorimuda Siregar, saksi Agung Fathur Rahman, saksi Reza Ahsanul Karim Hutapea dan saksi Aldi Fazri (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dimana Terdakwa I Rudi Hartono membuang Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana kearah belakang akan tetap perbuatan Terdakwa I Rudi Hartono diketahui oleh para saksi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram diatas tanah dengan jarak + 1 (satu) meter dari jarak Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain tentang kepemilikan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain yang diperoleh dari SOANG (DPO) kemudian Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4600/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Rudy Hartono dan Ardi Nain;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Rudy Hartono dan Ardi Nain adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Rudy Hartono dan Terdakwa Ardi Nain tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Darussalam Medan di Hotel Grand Kanaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi Sorimuda Siregar, saksi Agung Fathur Rahman, saksi Reza Ahsanul Karim Hutapea dan saksi Aldi Fazri (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dimana Terdakwa I Rudi Hartono membuang Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana kearah belakang akan tetap perbuatan Terdakwa I Rudi Hartono diketahui oleh para saksi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram diatas tanah dengan jarak + 1 (satu) meter dari jarak Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain tentang kepemilikan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah milik Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain yang diperoleh dari SOANG (DPO) kemudian Terdakwa I Rudi Hartono dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Nain beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4600/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Rudy Hartono dan Ardi Nain;

Kesimpulan;

- Bahwa barang bukti milik Rudy Hartono dan Ardi Nain adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Rudy Hartono dan Terdakwa II Ardi Nain tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agung Fathur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama-sama saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea yang merupakan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Darusalam Medan tepatnya didepan Hotel Grand Kanaya;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap Para Terdakwa lalu tidak ditemukan barang bukti kemudian saat pemeriksaan terhadap badan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan, terdakwa Rudi Hartono membuang narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana kearah belakangnya sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat terdakwa Rudi Hartono membuang sabu tersebut lalu dilakukan pencarian barang bukti yang dilempar oleh terdakwa Rudi Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Gang Pantai Medan seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing dari Para Terdakwa sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila sabu tersebut habis terjual antara Para Terdakwa mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Aldi Fazri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama-sama saksi Agung Fathur Rahman, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea yang merupakan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa lalu tidak ditemukan barang bukti kemudian saat pemeriksaan terhadap badan Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan, terdakwa Rudi Hartono membuang narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana kearah belakangnya sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat terdakwa Rudi Hartono membuang sabu tersebut lalu dilakukan pencarian barang bukti yang dilempar oleh terdakwa Rudi Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Gang Pantai Medan seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing dari Para Terdakwa sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila sabu tersebut habis terjual antara Para Terdakwa mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat

berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 943/08.03.00/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 selaku Pemimpin UPC Cabang dan Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4000/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram yang disita dari Para Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ardi Nain:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono ditangkap oleh saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang yang dibuang ke atas tanah oleh terdakwa Rudi Hartono;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono pergi menuju Gang Pantai Medan untuk membeli sabu yang mana sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono secara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya di Gang Pantai Medan, Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono membeli sabu sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono menggunakan sebagian sabu tersebut sedangkan sisa sabu Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dengan tujuan jika ada yang membeli Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono akan menjualnya yang mana setiap 1 (satu) pakatnya dijual sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono sedang berada di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya tiba-tiba saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono;
- Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan, terdakwa Rudi Hartono sempat membuang 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang dari dalam kantong celana terdakwa Rudi Hartono, namun saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea melihat terdakwa Rudi Hartono membuang sabu tersebut dan menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono bersama barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono yang belum laku terjual yang yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Gang Pantai Medan seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan masing-masing dari Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono menjual secara eceran narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), apabila sabu tersebut habis terjual

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan terdakwa Rudi Hartono ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

2. Rudi Hartono:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain ditangkap oleh saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang yang dibuang ke atas tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain pergi menuju Gang Pantai Medan untuk membeli sabu yang mana sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain secara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) lalu sesampainya di Gang Pantai Medan, Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain membeli sabu sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain menggunakan sebagian sabu tersebut sedangkan sisa sabu Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dengan tujuan jika ada yang membeli Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain akan menjualnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap 1 (satu) pakatnya dijual sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain sedang berada di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya tiba-tiba saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain;
- Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan, Terdakwa sempat membuang 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip sedang dari dalam kantong celana Terdakwa, namun saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dan menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain bersama barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain yang belum laku terjual yang yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Gang Pantai Medan seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan masing-masing dari Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain menjual secara eceran narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), apabila sabu tersebut habis terjual antara Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan terdakwa Ardi Nain ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Pantai Medan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual secara eceran Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) apabila Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan saat berada di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya, namun belum sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 943/08.03.00/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 selaku Pemimpin UPC Cabang dan Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, terbukti

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4000/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram yang disita dari Para Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Rudi Hartono dan terdakwa Ardi Nain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan a quo?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Pantai Medan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual secara eceran Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) apabila Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terjual maka Para Terdakwa akan mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan saat berada di Jalan Darusalam Medan tepatnya di depan Hotel Grand Kanaya, namun belum sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, saksi Agung Fathur Rahman, saksi Aldi Fazri, Sorimuda Siregar dan Reza Ahsanul Karim Hutapea datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4000/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2022, terbukti bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram yang disita dari Para Terdakwa, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, maka untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pasal 132 ayat (1) tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana di bidang narkotika atau prekursor narkotika yang diancam pidana dengan pidana yang sama dengan pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa dikualifikasi sebagai percobaan atau permufakatan jahat, akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam setiap "percobaan" maupun "permufakatan jahat", tindak pidana yang diniatkan akan dilakukan belum selesai secara sempurna karena disebabkan sesuatu hal di luar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) UU Narkoba belum selesai secara sempurna, sedangkan dalam perkara ini, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga tindak pidananya telah selesai secara sempurna, maka Pasal 132 Ayat (1) UU Narkoba tidak relevan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan, diperjualbelikan maupun digunakan secara bebas dan agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Para Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hartono dan terdakwa Ardi Nain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2138/Pid.Sus/2022/PN Mdn